

Rekomendasi Teknis Pendirian Menara Telekomunikasi

a. Service Delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1.	Persyaratan	Surat Permohonan dari yang bersangkutan	
2.	Prosedur	a. Pemohon menyerahkan Surat Permohonan b. Kepala Dinas memberikan disposisi pelaksanaan survey lapangan berdasarkan Surat Permohonan c. Tim teknis melakukan survey lapangan dan membuat laporan Hasil Penilaian Peninjauan Lapangan serta Surat Rekomendasi d. Kepala Bidang Aptika memeriksa dan memaraf Surat Rekomendasi e. Kepala Dinas menelaah dan menandatangani Surat Rekomendasi	
3.	Waktu Pelaksanaan	Paling lama 3 hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap	
4.	Biaya Pelayanan	Gratis	
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi	
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Pengaduan tatap muka ke kantor a. Alamat : Jl. Sultan Alam Bagagarsyah b. Petugas khusus : Andi Sahputra, A.Md 2. Pengaduan Online a. email : kominfo@tanahdatar.go.id b. Telpon/Fax : (0752) 4415030 / 0752-4415030 3. Aplikasai SPAN Lapor 4. Media Sosial : a. Facebook : Komifo Tanah Datar b. Instagram : kominfotanhadatar 5. Lain-lain : Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	

b. Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN	KET
1	2	3	4
1.	Dasar Hukum	Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi	
2.	Sarana Prasarana dan Fasilitas	a. Parkir; b. CCTV; c. Ruang layanan informasi, penerimaan, pemeriksaan, pengolahan, dan penyerahan berkas.	
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kualifikasi pendidikan : minimal SMA 2. Memahami peraturan perundang-undangan 3. Disiplin, profesional, tanggung jawab, prakarsa/inisiatif, loyal terhadap atasan	
4.	Pengawas Internal	Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang	
5.	Jumlah	3 (tiga) PNS	

	Pelaksana		
6.	Jaminan Pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	
7.	Jaminan Keamakan dan Keselamatan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dengan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksnakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali	